



BUPATI BANDUNG BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2010
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN
MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA
DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang: a. bahwa Menara Telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur pendukung utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara dalam rangka cakupan jangkauan sinyal dan kapasitas harus senantiasa memperhatikan faktor keamanan lingkungan, menjamin kesehatan, kenyamanan dan keselamatan masyarakat serta menjaga estetika lingkungan;
- b. bahwa dengan semakin banyaknya permohonan dari para penyedia dan pengelola menara telekomunikasi, memerlukan pengaturan yang dapat menjamin ketertiban, kepastian hukum, keserasian dan keselarasan lingkungan bagi pengguna dan masyarakat sekitarnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Pembangunan dan Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama di Kabupaten Bandung Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ; 3817);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, 9Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Reoublik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang republik Indonesia Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, ((Lembaran Negara RI Nomor 134 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4688);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekwensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM. 49 Tahun 2000 Tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di sekitar Bandar Udara Husein Sastranegara Bandung;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 18/Per/M.Kominfo/9/2005 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Instansi Pemerintah dan Badan Hukum;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 02/Per/M.Kominfo/3/2008 Tentang Pedoman dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
15. Peraturan Bersama Menteri dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, nomor 19/PER/M/KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk hukum daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan lembaran daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA DI KABUPATEN BANDUNG BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat;
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara pemerintahan;
3. Bupati adalah Bupati bandung Barat;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya daam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Telekomunikasi adalah setiap pemancaraan, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optic,radio atau sistem elektromagnetic lainnya;
6. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggranya telekomunikasi;
7. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang didirikan di atas tanah (green field) maupun di atas bangunan 9rooftop0 yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi yang bertujuan untuk menempatkan antenna dan radio pemancar maupun penerima gelombang telekomunikasi dan informasi;
8. Menara Telekomunikasi Rangka adalah Menara Telekomunikasi yang bangunan-bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya;
9. Menara telekomunikasi Tunggal adalah Menara Telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa simpul rangka yang mengikat satu sama lain;
10. Menara Telekomunikasi Kamufase adalah Menara telekomunikasi yan desain bentuknya diselaraskan dengan lingkungan menara tersebut;
11. Tinggi Menara adalah tinggi konstruksi menara dihitung dari peletakannya;

12. Menara Telekomunikasi berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi wilayah layanan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi dan wilayah layanan telekomunikasi;
13. Menara Bersama adalah Menara Telekomunikasi yang dapat dipergunakan secara bersama-sama oleh Penyelenggara Telekomunikasi;
14. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara telekomunikasi;
15. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan Menara yang dimiliki oleh pihak lain;
16. Operator adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang mendapat izin untuk melakukan kegiatannya;
17. Badan Usaha Indonesia adalah orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia, serta beroperasi di Indonesia;
18. Surat Rekomendasi Membangun Menara Telekomunikasi adalah surat pertimbangan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan kabupaten Bandung Barat sebagai persetujuan administratif rencana pembangunan menara telekomunikasi setelah memperhatikan kelengkapan persyaratan administrasi;
19. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya;
20. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah kawasan disekitar bandara udara yang dipergunakan untuk kegiatan penerbangan;
21. Pembangunan Menara Telekomunikasi bersama adalah suatu kegiatan yang menghasilkan wujud fisik pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tepat dan kedudukannya, sebagai atau seluruhnya berada diatas tanah atau gedung;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Pembangunan dan Penggunaan bersama Menara telekomunikasi dilaksanakan dengan maksud menata, mengatur dan mengendalikan pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan kaidah penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pembangunan dan Penggunaan bersama Menara Telekomunikasi ini bertujuan untuk memberi petunjuk kepada pemohon/pemilik menara, dalam rangka pelayanan proses penyelenggaraan penggunaan menara di Daerah yang bertujuan “

- (1) Pelaksanaan Pembangunan Menara Telekomunikasi yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang memadai;

- (2) Demi efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang;
- (3) Menjamin kehandalan teknis konstruksi yang memberikan kenyamanan, keselamatan, kelestarian, keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika bagi masyarakat dan dunia usaha;
- (4) Manciptakan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pembangunannya;
- (5) Mampu mendukung kehidupan ekonomi masyarakat dan kegiatan Pemerintah daerah;
- (6) Dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang telekomunikasi.

BAB III

Bagian Pertama

PENGATURAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

Pasal 4

Pengaturan dan penataan penempatan menara telekomunikasi harus memperhatikan ketersediaan ruang wilayah yang ada, kepadatan/populasi pemakai jasa telekomunikasi serta disesuaikan dengan kaidah penataan ruang wilayah, estetika, kenyamanan dan ketertiban lingkungan serta kebutuhan komunikasi pada umumnya.

Bagian Kedua

Desain dan Konstruksi Menara

Pasal 5

Menara telekomunikasi diklasifikasikan dalam 2 (dua) bentuk yaitu menara telekomunikasi tunggal dan menara telekomunikasi yang rangka dan desain (bentuk) konstruksinya disesuaikan dengan peletakkannya.

Pasal 6

- (1) Setiap pembangunan menara telekomunikasi yang digunakan sebagai menara telekomunikasi bersama berupa menara telekomunikasi yang dapat digunakan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) operator dan desain konstruksi menaranya harus menandatangani persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Struktur menara yang dibangun harus memenuhi SNI dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Standar baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah tempat penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama, ketinggian menara, struktur menara, rangka struktur menara, pondasi menara dan kekuatan angin;

- (4) Pembangunan menara telekomunikasi di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu seperti kawasan cagar budaya, kawasan bandar udara, kawasan pariwisata, kawasan hutan lindung dan sebagainya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Menara telekomunikasi yang dibangun harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas yang jelas, sekurang-kurangnya dengan sarana pertanahan (grounding), penyalur petir, Catu daya, lampu halangan penerbangan (Aviation Obstruction Light), marka halangan penerbangan (Aviation Obstruction marking) dan identitas yang berisi antara lain :
 - a. Nama Penyelenggara Telekomunikasi dan penanggung jawabnya;
 - b. Kontraktor menara;
 - c. Nama pengguna menara;
 - d. Tinggi menara;
 - e. Lokasi koordinat menara;
 - f. Maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis;
 - g. Tahun pembuatan/pemasangan menara;
 - h. Beban maksimum menara;
 - i. Perangkat yang digunakan; dan
 - j. Izin mendirikan bangunan menara.

Bagian Ketiga

Menara Telekomunikasi Bersama

Pasal 7

- (1) Dalam upaya penataan menara telekomunikasi, pembangunan menara telekomunikasi, pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Bandung Barat diarahkan kepada pembangunan dan pengembangan menara telekomunikasi bersama;
- (2) Para penyedia/pengelola menara telekomunikasi yang mengajukan pembangunan menara telekomunikasi baru diharuskan menyediakan konstruksi menara telekomunikasi yang memenuhi syarat untuk dijadikan menara telekomunikasi;
- (3) Konstruksi menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.

Pasal 8

- (1) Menara telekomunikasi yang telah ada secara teknis dan memungkinkan harus digunakan secara bersama-sama oleh lebih dari satu operator/pengguna jasa menara telekomunikasi atau dijadikan menara telekomunikasi bersama;
- (2) Penentuan kelayakan menara telekomunikasi yang dapat digunakan secara bersama-sama harus ada kajiandari Tim teknis yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku.

Pasal 9

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk membangun menara telekomunikasi bersama dengan memanfaatkan barang milik daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PEMBANGUNAN

MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

Bagian Pertama

Pasal 10

- (1) Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama dapat dilakukan oleh perorangan atau :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/Koperasi;
 - c. Penyelenggara telekomunikasi;
 - d. Penyedia Menara; dan/atau
 - e. Kontraktor Menara.
- (2) Pembangunan menara telekomunikasi yang dimaksud adalah menara telekomunikasi bersama;

Pasal 11

Penyedia/pengelola menara telekomunikasi terlebih dahulu harus mengajukan permohonan rekomendasi membangun menara telekomunikasi bersama ke Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat dengan persyaratan sebagai berikut :

- (1) Permohonan rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi disampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan;
 - b. Photo copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak);
 - c. Photo copy KTP dan Pas Photo ukuran 3 x 4 Pemohon selaku penyedia/pengelola menara telekomunikasi;
 - d. Photo copy Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM;
 - e. Photo copy Surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) bagi penyedia menara yang berstatus perusahaan terbuka;
 - f. Photo copy Tanda Daftar Perusahaan;
 - g. Surat Bukti status hak/penguasaan atas tanah dapat berupa :
 - 1) Photo copy KTP Pemilik Tanah;

- 2) Salinan/Photo copy Sertifikat Tanah
 - 3) Surat keputusan pemberian hak penggunaan atas tanah oleh pejabat yang berwenang di bidang pertanahan;
 - 4) Fatwa tanah, atau rekomendasi dari Badan Pertanahan Nasional;
 - 5) Surat Girik/Kohir/Akta Jual Beli yang sah disertai surat pernyataan pemilik bahwa tidak dalam keadaan sengketa, yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat;
 - 6) Surat bukti penguasaan tanah lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Salinan bukti lunas PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) tahun terakhir
 - i. Surat perjanjian sewa/kontrak pemanfaatan/penggunaan tanah merupakan perjanjian tertulis anatar pemilik menara dengan pemilik tanah, apabila pemilik menara bukan pemilik tanah atau persetujuan awal dari pemilik tanah;
 - j. Data kondisi/situasi tanah merupakan data-data teknis tanah yang memuat informasi sebagai berikut :
 - 1) Gambar denah lokasi;
 - 2) Alamat lokasi yang lengkap dan jelas (RT/RW/Desa/Kelurahan/Kecamatan);
 - 3) Batas-batas tanah yang dikuasai dan yang akan digunakan;
 - 4) Luar tanah; dan
 - 5) Data bangunan yang sudah terbangun;
 - k. Surat kuasa yang sah dari perusahaan penyedia/pengelola menara elekomunikasi apabila diurus oleh pihak lain;
 - l. Surat tidak keberatan atau perjanjian anatar pemilik lahan dengan penyedia/pengelola menara telekomunikasi mengenai penggunaan/pemanfaatan tanah;
 - m. Surat pernyataan sanggup mengganti kerugian oleh penyedia/pengelola menara telekomunikasi kepada warga masyarakat apabila terjadi kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan menara;
 - n. Surat kesanggupan penyedia/pengelola menara telekomunikasi untuk membongkar menara apabila sudah tidak dimanfaatkan kembali;
 - o. Gambar teknis, meliputi :
 - a. Peta lokasi;
 - b. Peta situasi;
 - c. Denah bangunan 1:100;
 - d. Tampak, potongan, rencana ponasi 1:100;
 - e. Perhitungan struktur/konstruksi;
 - f. Uji penyelidikan tanah;
 - g. Grounding (penyalur petir).
 - p. Berita Acara Sosialisasi pembangunan menara telekomunikasi yang dihadiri oleh para tetangga sekitar dalam radius tinggi menara yang diketahui oleh Ketua RT dan RW, Kepala Desa/Kelurahan, dan camat setempat;
 - q. Photo copy KTP para tetangga sekitar dalam radius tinggi menara;

- r. Surat pernyataan penyedia/pengelola menara telekomunikasi tentang kesediaan penyedia/pengelola mendirikan menara telekomunikasi bersama;
- s. Rekomendasi Camat;
- t. Rekomendasi Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dan/atau Komandan Lanud Husein Sastranegara.

BAB V

KETENTUAN PENGGUNAAN MENARA VERSAMA TELEKOMUNIKASI

Bagian Pertama

Prinsip-prinsip Penggunaan menara Bersama Telekomunikasi

Pasal 12

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki menara, Penyedia Menara dan/atau Pengelola menara harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- (2) Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Menara, Penyedia menara dan/atau Pengelola Menara harus menginformasikan ketersediaan kapasitas Menaranya kepada calon pengguna Menara secara transparan;
- (3) Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki menara, Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna Menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

Pasal 13

Pemerintah Daerah harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam pembangunan Menara pada wilayahnya.

Bagian Kedua

Kerjasama Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi

Pasal 14

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara yang memiliki Menara, atau Pengelola Menara, harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para Penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara miliknya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis Menara;
- (2) Penggunaan menara bersama antara Penyelenggara Telekomunikasi, antar Penyedia menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, atau antar Pengelola Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dicatatkan kepada Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Departemen Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia;

- (3) Pencatatan atas perjanjian perjanjian tertulis oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Departemen Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas permohonan yang harus dilakukan oleh Penyelenggara Telekomunikasi, penyedia menara atau Pengelola menara.

Bagian Ketiga

Koordinasi Pengguna Menara Bersama Telekomunikasi

Pasal 15

- (1) Penggunaan Menara Bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan;
- (2) Dalam hal terjadi interferensi yang merugikan, Penyelenggaraan Telekomunikasi yang menggunakan Menara bersama harus saling berkoordinasi;
- (3) Dalam hal koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, Penyelenggaraan Telekomunikasi yang menggunakan menara Bersama, Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Menara dan/atau Penyedia Menara dapat meminta Direktur Jenderal Pos dan telekomunikasi Departemen Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia untuk melakukan mediasi.

Bagian Keempat

Biaya Penggunaan Menara bersama Telekomunikasi

Pasal 16

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi yang Menara, Penyedia menara, dan/atau Pengelola Menara berhak memungut biaya penggunaan Menara Bersama kepada Penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan menaranya;
- (2) Biaya penggunaan Menara Bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Menara atau Penyedia Menara atau Pengelola Menara dengan harga yang wajar berdasarkan perhitungan biaya investasi, operasi, pengembalian modal dan keuntungan transparan disepakati bersama dan adil;
- (3) Penyelenggara dilarang melakukan diskriminasi dalam besaran biaya sewa menara;
- (4) Kesepakatan penggunaan menara antar penyelenggara Telekomunikasi harus tidak saling merugikan dan dituangkan dalam perjanjian tertulis;
- (5) Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara yang memiliki menara atau Pengelola Menara yang mengelola Menara berkewajiban memberikan kesempatan apabila Pemerintah memerlukan untuk menggunakan Menara Telekomunikasi bersama untuk kepentingan Pemerintah dan/atau masyarakat tanpa dikenakan biaya apapun.

BAB VI

KETENTUAN PEMBANGUNAN MENARA DI KAWASAN TERTENTU

Pasal 17

Rekomendasi membangun menara telekomunikasi di kawasan tertentu harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk kawasan yang dimaksud.

Pasal 18

Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 merupakan kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, antara lain ;

- (1) Kawasan bandar udara/pelabuhan;
- (2) Kawasan pengawasan militer;
- (3) Kawasan cagar budaya;
- (4) Kawasan pariwisata; atau
- (5) Kawasan hutan lindung

BAB VII

PENGECUALIAN

Pasal 19

Untuk kepentingan pembangunan Menara Telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan Meteorologi dan Geofisika, TVRI, Radio Siaran, Navigasi Penerbangan, Pencarian dan Pertolongan Kecelakaan, Amatir Radio, Radio Komunikasi antar penduduk dan Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Instansi Pemerintah tertentu/Swasta, Usaha kecil dan Mikro (UKM) serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (backbone) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud BAB III dan BAB IV.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
Pada tanggal 20 April 2010
BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 20 April 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

Ttd

MAS ABDUL KOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2010 NOMOR 10